



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXX, Lahir di XXX Tanggal Lahir 04 Agustus 1981, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Penambang Emas, No. Telepon XXX, Tempat Tinggal di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan domisili elektronik XXX @gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. XXX, Lahir di Sampit Tanggal Lahir 29 Novemer 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. Telepon XXX, Tempat Tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan domisili elektronik XXX @gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK. XXX, Lahir di XXX Tanggal Lahir 13 Juni 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Sopir, No. Telepon XXX, Tempat Tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan domisili elektronik XXX @gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK. XXX, Lahir di XXX Tanggal Lahir 24 Desember 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. Telepon XXX, Tempat Tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Dengan domisili elektronik XXX @gmail.com,
sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon,
dan telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) hendak menikahkan anak kandung dari hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Nama : **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**
NIK : XXX
Tempat/ Tanggal : XXX, 23 Oktober 2007
Lahir
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pemilik Mesin Alat Penambangan Emas
Penghasilan : Rp. 6.000.000,-
No. Telepon : XXX
Tempat Tinggal di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara Pemohon III (**PEMOHON III**) dan Pemohon IV (**PEMOHON IV**), yang beridentitas:

Nama : **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**
NIK : XXX
Tempat/ Tanggal : XXX, 25 Juni 2007
Lahir
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : Rp. -

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Telepon : XXX
Tempat Tinggal di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana surat penolakan Kantor Urusan Agama bernomor: XXX, tertanggal 22 Oktober 2024; dan XXX, tertanggal 22 Oktober 2024;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak para Pemohon sudah menjalin hubungan selama 2 (Dua) Tahun dan keduanya sudah bertunangan pada tanggal 02 Oktober 2024 serta telah menentukan jadwal pernikahan. Selain itu, untuk mengurangi beban Pemohon IV karena Pemohon III dan Pemohon IV telah berpisah secara resmi, sehingga muncul kekhawatiran Para Pemohon dan untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan;

6. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan anak kandung Pemohon III (**PEMOHON III**) dan Pemohon IV (**PEMOHON IV**) yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**, untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Para Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Usia Anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan orang tua kandung dari calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Nama calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II pernah bersekolah sampai jenjang SLTP namun tidak sampai tamat sekolah, karena saya sudah bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV selama 2 (dua) tahun, dan pernah melakukan ciuman bibir;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II mencintai anak Pemohon III dan Pemohon IV, selain itu saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bertunangan, Anak Pemohon I dan Pemohon II juga ingin mengurangi beban keluarga calon istri karena orang tua calon istri yaitu Pemohon III dan Pemohon IV telah berpisah dan kurang mampu secara ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa Rencana pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah inisiatif pribadi atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II keberatan jika harus menunggu untuk menikah dengan calon istri sampai saya dan calon istri mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, karena kami rencananya pada tanggal 08 Oktober 2024 ini akan melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II pemilik mesin alat penambang emas selain itu saya juga kerja sampingan di toko sembako;
- Bahwa Saat ini calon istri tidak bekerja;

Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian Anak Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

-
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usia Anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan orang tua kandung dari calon suami;
- Bahwa Nama calon suami Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang bersekolah sampai kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Kejuruan namun berhenti sekolah karena Anak Pemohon III dan Pemohon IV mau menikah dengan calon suami yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II selama 2 (dua) tahun dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan ciuman bibir;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suami tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri hanya sampai tahap ciuman bibir saja;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II, selain itu kami juga sudah bertunangan dan berencana melakukan pernikahan di tanggal 08 Oktober Tahun 2024;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam pinangan orang lain selain anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa Rencana pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah inisiatif pribadi atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV keberatan apabila pernikahan saya ditunda sampai usia saya menginjak 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saat ini anak pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai penambang emas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Pemohon I, tanggal 14 Februari 2018 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama PEMOHON II, tanggal 30 April 2013 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 1 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tanggal 23 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tanggal 8 Agustus 2019 yang aslinya dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah, Nomor XXX, tanggal 12 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor : XXX tanggal 23 Oktober 2024 atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang aslinya dikeluarkan oleh BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;

8. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor: XXX tanggal 23 Oktober 2024 atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang aslinya dikeluarkan oleh BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama PEMOHON III, tanggal 18 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama PEMOHON IV, tanggal 18 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, tanggal 04 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tanggal 18 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Ijazah, Nomor XXX, tanggal 17 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.14;

15. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor : XXX tanggal 23 Oktober 2024 atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, yang aslinya dikeluarkan oleh BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.15;

16. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor: XXX tanggal 23 Oktober 2024 atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, yang aslinya dikeluarkan oleh BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.16;

17. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: XXX tanggal 22 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.17;

18. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: XXX tanggal 22 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.18;

Bahwa atas Para Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan juga anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin juga beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Ketentuan dari Pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 17 tahun, akan menikah dengan seorang perempuan yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, umur 17 tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun, dan keduanya sudah bertunangan pada tanggal 02 Oktober 2024 serta telah menentukan jadwal pernikahan. Selain itu, untuk mengurangi beban Pemohon IV karena Pemohon III dan Pemohon IV telah berpisah secara resmi, sehingga muncul kekhawatiran Para Pemohon dan untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun perkawinan tersebut mengalami kendala sebab anak Para Pemohon yang masih belum cukup umur dan rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA setempat, sehingga berdasarkan peristiwa tersebut hakim menilai bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak yang berkepentingan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga terkait dengan petitum permohonan Para Pemohon pada nomor 1 secara formil dapat dikabulkan untuk diperiksa;

Kehadiran Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Kedua Orang Tua Calon Suami di Persidangan

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, baik anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV, dan Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tersebut agar bersabar menunda pernikahan anak-anaknya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, serta memastikan Pemohon beserta anaknya memahami resiko perkawinan usia dini sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Keterangan Anak Para Pemohon di Persidangan

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.18 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan P.9 sampai dengan P.14 berupa salinan dari bukti surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, sedangkan bukti P.7, P.8 dan P.15 sampai dengan P.18 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermaterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Rumusan Fakta Hukum

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, serta berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pemohon berupa bukti surat, maka Hakim telah menemukan fakta hukum yang akan dirumuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan bukti P.9 sampai dengan P.13 terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak kandung Pemohon IV dan anak biologis dari Pemohon III sebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV. Anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun dan oleh sebab itu anak Para Pemohon tersebut masuk dalam kategori kurang umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.14 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus sekolah SD sederajat sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus SMP sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan P.9 sampai dengan P.13 dan berdasarkan keterangan dari anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi status perkawinan maupun hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.15 dan P.16 dan berdasarkan keterangan dari anak Para Pemohon terbukti bahwa dari aspek kesehatan fisik anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan untuk menikah sebagaimana surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter. Namun dari aspek psikologis, sebagaimana dimaksud surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa oleh dokter spesialis kejiwaan, masih terdapat kemungkinan bahwa emosi anak Para Pemohon belum stabil. Pada aspek kesiapan finansial

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp. 6.000.000,- per bulan sedangkan anak Pemohon III dan anak Pemohon IV tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tuanya serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun dan akan berencana untuk menikah pada 8 Oktober 2024. Rencana perkawinan tersebut merupakan inisiatif dari anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon di persidangan terbukti bahwa bahwa tujuan dari perkawinan anak Para Pemohon adalah karena perkawinan anak Para Pemohon telah direncanakan dan calon suami memiliki keinginan untuk membantu calon isteri secara finansial, dan anak Para Pemohon juga telah melakukan perbuatan yang berorientasi kepada perzinahan yakni berciuman bibir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 telah terbukti bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon mendapatkan penolakan dari KUA setempat;

Pertimbangan Hukum atas Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga serta untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, serta asas-asas Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pembatasan usia perkawinan anak tersebut adalah dalam rangka meneguhkan perkawinan itu sendiri agar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sebagaimana maksud dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam memberikan izin melakukan perkawinan di bawah umur meliputi: 1) Kesiapan fisik, psikologis dan finansial, 2) tidak adanya paksaan untuk melakukan perkawinan di bawah umur dan 3) adanya alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan. Unsur-unsur ini harus dipenuhi sebab hal ini merupakan modal yang penting dalam menjalani dinamika bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu beberapa aspek tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan fisik sebagaimana tercantum dalam fakta hukum. Namun berbeda dengan hal itu, dimana pada aspek kesiapan mental anak Para Pemohon masih memiliki kemungkinan emosi yang belum stabil. Hal ini berpotensi memunculkan *madharat* yang besar yang sayangnya tidak diimbangi dengan akses pendidikan yang cukup, sebab anak Pemohon I dan Pemohon II hanya lulus SD sederajat sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hanya lulus SMP sederajat. Hasil pemeriksaan kejiwaan yang menunjukkan potensi emosi yang belum stabil dan rendahnya pendidikan anak Para Pemohon semakin memperbesar peluang tidak adanya kemampuan dalam mengelola konflik yang dimungkinkan timbul di kemudian hari dalam kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon. Selain itu pada aspek kesiapan finansial juga perlu menjadi bahan pertimbangan dimana meskipun saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan di atas upah minimum daerah, namun pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai penambang emas

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pekerjaan yang dapat dijamin kestabilan pendapatannya, terlebih di wilayah Kabupaten Katingan umumnya pekerjaan penambang emas merupakan pekerjaan yang tidak mendapatkan izin pertambangan dari pemerintah daerah (ilegal). Beberapa aspek tersebut semakin memperbesar lahirnya *madharat* apabila perkawinan anak Para Pemohon dilakukan dalam kondisi di bawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana pandangan al Qarafi dalam kitab *al Furuq* Juz IV halaman 60 dan serupa dengan pandangan Burhanuddin ibn Farhun dalam kitab *Tabsirah al Hukkam fi Ushul al Aqdiyyah wa Manahij al Ahkam* Juz II halaman 270, penentuan hukum atau *istinbath al ahkam* (termasuk hukum perkawinan di bawah umur) bukan hanya dilakukan dengan melakukan pemblokiran sarana (*wasail*) atau *sadd adz dzara'i*, namun juga termasuk pembukaan sarana (*fath adz dzara'i*). Semakin besar potensi *mashlahat* sebagaimana yang dikehendaki oleh *maqsud* dari perkawinan maka berdampak pada semakin terbukanya pintu kebolehan. Begitu pula sebaliknya, semakin besar potensi *madharat* menjadikan semakin tertutupnya pintu kebolehan dan bahkan berpotensi untuk ditetapkan keharamannya. Oleh sebab itu, dengan melihat besarnya potensi *madharat* yang dimungkinkan timbul menjadikan permohonan Para Pemohon memiliki potensi *madharat* yang besar apabila dikabulkan. Sehingga *wasilah* untuk munculnya *madharat* harus ditutup. Hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang masyhur yakni:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dalam persidangan anak Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada paksaan atas kehendak nikah yang akan dilaksanakannya, namun dengan melihat fakta hukum yang mengungkapkan salah satu tujuan dari perkawinan anak Para Pemohon adalah untuk membantu permasalahan finansial anak Pemohon III dan Pemohon IV, hal ini menjadikan maksud pernyataan anak Para Pemohon tersebut mengindikasikan adanya paksaan ekonomi sebagaimana maksud Pasal 16 huruf i PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan anak adalah merupakan kewajiban orang tua dan kewajiban tersebut tidak dapat dilepaskan atau diserahkan pada orang lain

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya alasan yang syar'i, terlebih apabila pelepasan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui perkawinan yang memiliki cita-cita yang luhur (*mitsaqan ghalidza*). Sehingga hal tersebut justru kontradiktif dengan *maqashid* dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti di persidangan bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan telah merencanakan perkawinan, serta dengan melihat bahwa anak Para Pemohon telah melakukan perbuatan yang berorientasi pada perzinaan, namun hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk kategori alasan mendesak yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan. Perbuatan salah yang dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut merupakan suatu akibat yang salah satunya disebabkan dari pola dan akses pendidikan yang tidak maksimal. Idealnya, hal tersebut menjadi tanggungjawab orang tua untuk kembali memberikan pendidikan kepada anak-anaknya baik melalui pendidikan keluarga maupun pendidikan formal. Perkawinan secara umum bukanlah solusi yang benar-benar efektif dan efisien untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan zina atau yang berorientasi kepadanya, meskipun salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan (*hifz al 'irdh*). Tujuan perkawinan untuk menghindari perzinaan hendaknya diikuti dengan kesiapan fisik, mental dan finansial dan dan tekad serta kemampuan untuk menegakkan hukum Allah dan untuk menjaga kelanggengan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi unsur yang dipersyaratkan oleh hukum negara maupun hukum Islam. Oleh sebab itu hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak sebagaimana akan dituangkan dalam diktum penetapan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal pemeriksa perkara, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh DWI PURWATININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

DWI PURWATININGSIH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)